

Menggugah peran hukum humaniter internasional Islam dalam mengurai konflik etnis perspektif sejarah

Moh. Rosyid

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus

E-mail: mrosyid72@yahoo.co.id

The defamation of minority ethnics and groups by the authority and the majority has been exposed by the media throughout history. This condition is contrary to the Islamic concept of *rahmatan lil'alam*. The concept will not be materialized if the expert of humanitarian law does not involve in the formulation of Islamic humanitarian law. This topic is proposed by the author to persuade the expert of Islamic law to be more active in exploring the concept of prosperous life according to Islam.

The author does not explore the topic from legal point of view but rather from historical point of view that crime and genocide has colored global life. If this condition is not addressed immediately and appropriately, we should concern that misguidance will be always characterized our life. Persuading humanitarian law expert is a scientist contribution to create a prosperous life and prevent a conflict.

International humanitarian law is a part of international law consisting of diplomatic law, maritime law, law of international treaty, and space law. Due to its significance, it necessitates Islam to coloring humanitarian law. Islam may contribute to humanitarian law through the expert of Islamic law. Islam may be used as a frame of humanitarian law because it establishes a world full of compassion without any form of discrimination.

Penistaan penguasa dan kelompok mayoritas terhadap etnis dan kelompok minoritas menjadi pemberitaan media sepanjang sejarah. Kondisi ini bertentangan dengan konsep Islam yang *rahmatan lil'alam*. Konsep Islam tidak akan terealisasi jika kiprah ahli hukum humaniter tidak melibatkan diri dalam bentuk ide segar berupa formulasi hukum humaniter internasional Islam. Tujuan penulis mengangkat topik di atas adalah menggugah ilmuwan hukum Islam untuk berkiprah karena selama ini kiprahnya dalam menggali konsep Islam belum optimal untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan islami di dunia ini.

Keberadaan penulis bukan ahli hukum, tetapi berbekal ilmu sejarah bahwa tindakan kriminal dan genosida mewarnai kehidupan global. Bila hal ini tidak segera ditangani secara cepat dan tepat, kekhawatiran bahwa kemunkaran selalu mewarnai kehidupan ini. Menggugah ahli hukum humaniter merupakan bentuk kepedulian ilmuwan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan menjauhkan nirkonflik dengan berbagai dalih.

Hukum humaniter internasional sebagai cabang hukum internasional yang mengkaji hukum diplomatik, hukum laut, hukum perjanjian internasional, dan hukum angkasa. Berbotobnya hukum humaniter dalam kehidupan ini maka perlunya ajaran Islam mewarnai substansi hukum humaniter. Pewarnaan hukum humaniter internasional dari ajaran Islam tentunya memerlukan kiprah ahli hukum. Islam sebagai pilihan *frame* hukum humaniter karena Islam mewujudkan kehidupan di dunia yang saling kasih antar sesama dan memulyakan semua golongan tanpa kecuali.

Keywords: *Humanitarian law; Islam; Welfare; Ethnic conflict*

Pendahuluan

Dominasi mayoritas dan penguasa terhadap etnis minoritas mewarnai kehidupan ini dengan meminggirkan peran, mengerdilkan atau memojokkan suku, ras atau etnis bahkan genosida (pembasmian etnis). UU No.40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi dan Ras. Berbekal UU tersebut, sudah saatnya konsep Islam perlu dikembangkan sebagai perisai agar konflik tidak berkelanjutan. Konsep Islam dalam konteks hukum humaniter perlu digali secara mendalam oleh ahli hukum. Penulis sebagai peminat sejarah berkesempatan untuk menggugah agar konsep Islam dapat dikembangkan lebih lanjut.

Hukum humaniter internasional (HHI) mengatur masalah lintas batas antarnegara, sebagai cabang hukum internasional selain hukum diplomatik, hukum laut, hukum perjanjian internasional, dan hukum angkasa (Smith,dkk,2010:333). HH atau HH internasional ruang lingkupnya sangat luas mencakup hukum perang dan hukum HAM. HH merupakan kaidah hukum yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 (konvensi terhadap korban perang) dan protokolnya dan hukum Den Haag dan Jenewa beserta protokolnya. Hukum Den Haag adalah konvensi tahun 1899 dan 1907 (konvensi perdamaian). Konvensi Jenewa merupakan konvensi tahun 1949 mencakup 4 konvensi perlakuan terhadap orang yang sakit dan terluka pada pertempuran di darat, di laut, perlakuan terhadap tawanan perang, dan perlindungan terhadap penduduk sipil pada waktu perang. Protokol konvensi Jenewa 1949 terdapat dua hal: mengatur perlindungan terhadap korban perang internasional dan korban perang noninternasional. Konvensi Jenewa 1949 tentang perlakuan terhadap korban

perang diratifikasi Indonesia dalam UU No.59/1958. Bila dibandingkan dengan cabang hukum internasional publik lainnya, HH mempunyai keunikan yakni ketentuan yang mengatur dibuat dengan perjanjian multilateral atau melalui hukum kebebasan internasional, namun substansinya banyak mengatur hal yang menyangkut individu. Subyek hukum internasional adalah negara atau organisasi internasional dan aturannya melingkupi orang yang terlibat atau tidak terlibat dalam peperangan (Smith, 2010:333).

Begitu luasnya kandungan HHI, sehingga ajaran Islam seharusnya mewarnai substansi HHI. Mengapa Islam? Islam mengekskiskan kehidupan di dunia ini berbekal rahmat bagi alam semesta dan memulyakan semua golongan tanpa kecuali. Konsep Islam harus dibumikan agar terwujud kehidupan yang sejahtera dalam *frame* hukum humaniter internasional berbasis Islam oleh ilmuwan di bidang hukum.

Memotret sejarah

Kategori kajian ilmu sejarah menyesuaikan dengan perkembangan iptek. Menurut Pranoto, kategori ilmu sejarah terpilah atas sejarah sosial, sejarah politik, sejarah ekonomi, sejarah psikologi, sejarah demografi, sejarah budaya dan seni rakyat, sejarah agama, sejarah lisan, sejarah lokal, sejarah nasional, sejarah keluarga, sejarah etnis, sejarah perempuan, sejarah pendidikan, sejarah agraria, sejarah desa dan kota, sejarah maritim, dan sejarah pemikiran (Pranoto, 2010). Kategori tersebut perlu diperluas berupa sejarah kepolisian dan kemiliteran, serta sejarah hukum karena kategori tersebut menjadi kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia. Naskah ini mendalami jenis sejarah pemikiran dan hukum, khususnya hukum humaniter (HH).

Kajian sejarah untuk pencerahan kehidupan manusia meliputi apa itu sejarah? dan nilai apa yang terkandung dalam sejarah? Kata 'sejarah' berasal dari berbagai bahasa. Kata 'sejarah' dari bahasa Arab berasal dari kata *syajara* bermakna terjadi atau dari kata *syajarah* bermakna pohon, dari kata *syajarah an-nasab* bermakna pohon silsilah. Dari bahasa Inggris *history*, dari bahasa Latin dan Yunani, kata sejarah simetris dengan kata *historia* dari *hisor* atau *istor* bermakna orang pandai. Beberapa istilah yang berkaitan dengan kata sejarah adalah guru sejarah, pegawai sejarah, pencatat sejarah, pelaku sejarah dan saksi sejarah, dan peneliti dan penulis sejarah (Kuntowijoyo, 2001). Kata 'sejarah' dari bahasa Yunani: *istoria*, bahasa Latin: *historia*, bahasa

Perancis: *histoire*, bahasa Inggris: *history*, bahasa Belanda: *geschiedenis*, bahasa Jerman: *geschichte* yang secara umum ditafsiri penyelidikan (*inquiry*) dan catatan (*a record*) terhadap peristiwa masa lalu yang dilakukan manusia. Sejarawan dan peneliti sejarah menyelidiki terhadap bukti yang dikumpulkan atas kesaksiannya yang ditemukan sumber asli (*authenticity*), kesaksiannya terpercaya (*credible*), dan andal (*reability*). Dengan demikian, sejarah dinyatakan sebagai sesuatu yang ilmiah (*scientific*). Nilai sejarah (*the value of history*) merupakan studi tentang kehidupan manusia yang berhubungan dengan kemajuan dan peradaban (Pranoto, 2010:2 dan 6). Kata 'sejarah' dipahami dengan makna kisah, cerita, atau tuturan yang dilakukan oleh pelaku sejarah pada masa lalu. Kata 'masa lalu' sebagai keterangan waktu yang menunjukkan aktifitas yang berlalu. Masa lalu dalam menggalinya membutuhkan kepiawaian sehingga terdokumentasikan karena referensi sejarah membutuhkan kepedulian pendokumen sejarah.

Sebagai ilmu, sejarah merekonstruksi peristiwa masa lampau dan mengedepankan aspek keaslian (otentik), keterpercayaan (kredibel), dan keterhandalan (reliabel) (Kuntowijoyo, 2001:199). Menurut Kartodirdjo, setiap generasi menulis sejarahnya sendiri penuh dengan kesadaran, sehingga perlu meninjau sejarah dari sejarah, artinya jalan serta arah atau kecenderungan pemikiran dan penulisan tentang masa lampau kita, sehingga tampak pola perkembangan yang menentukan atau tidaknya langkah memajukan usaha merekonstruksi sejarah. Sejarawan tak bekerja dalam situasi vakum spasial atau mulai menulis sejarah sukar dilepaskan dari kondisi masyarakat kita (*standartsgebundenheit des Denkens*) (1982:10). Menurut Suroyo, mengkaji sejarah karena kebutuhan meninjau kembali penulisan sejarah menempatkan bangsa sebagai pusat perhatian utama untuk mengemukakan dinamika masyarakat dalam menghadapi dinamika hidup (2000:1-2). Menurut Purwanto, sejarawan dianggap tak mampu menulis sejarah bila tidak adanya sikap kritis terhadap pola pikir historiografi akibat ketidakmampuan memahami secara kritis perbedaan antara sejarah sebagai sebuah realitas obyektif masa lalu dengan sejarah sebagai sebuah hasil proses intelektual kekinian. Di samping itu, sejarah sebagai realitas obyektif yang terjadi pada masa lalu merupakan tindakan yang bersifat sangat manusiawi, bukan sesuatu yang seharusnya dilakukan manusia secara normatif (2006:41). Berpijak dari konsep di atas, peristiwa masa lalu berpijak pada data sejarah yang dilakukan manusia.

International Covenan on Civil and Political Rights

Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) merupakan produk Perang Dingin hasil kompromi politik antara kekuatan negara blok Sosialis melawan blok Kapitalis. Saat situasi politik dunia berada dalam Perang Dingin (*Cold War*) mempengaruhi proses legislasi perjanjian internasional HAM digarap Komisi HAM PBB. Hasilnya pemisahan kategori hak sipil dan politik dengan hak dalam kategori ekonomi, sosial dan budaya dalam 2 kovenan (perjanjian internasional) semula diintegrasikan dalam 1 kovenan. Realitas politik menghendaki lain (kovenan yang satu yakni Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenan on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*)). Kovenan kedua lahir pada situasi tak kondusif. ICCPR diratifikasi lebih dari 141 negara, artinya tidak kurang dari 95 persen negara anggota PBB -berjumlah 159 negara- menjadi Negara Pihak (*State Parties*) dari kovenan tersebut. Dari segi tingkat ratifikasi, kovenan memiliki tingkat universalitas tinggi dibanding dengan perjanjian internasional HAM lainnya. Kovenan menjadi bagian dari *International Bill of Human Rights*. Indonesia menjadi Negara Pihak dari kovenan melalui UU No.12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

ICCPR memuat ketentuan pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparaturnegara yang represif. Hak yang terhimpun disebut hak negatif (*negative rights*) artinya hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya terpenuhi bila peran negara dibatasi atau minus. Bila negara mengintervensi, hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara, sebagai pembeda dengan model legislasi Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) menuntut peran maksimal negara. Negara justru melanggar hak yang dijamin di dalamnya bila negara tak berperan secara aktif atau menunjukkan kurangnya peran. ICESCR disebut hak positif (*positive rights*). Terdapat dua klasifikasi terhadap hak-hak dan kebebasan dasar yang tercantum dalam ICCPR. Pertama, hak dalam jenis *non-derogable* yaitu hak yang bersifat absolut, tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara Pihak, walaupun dalam keadaan darurat yakni hak atas hidup (*rights to life*); hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*); hak bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*); hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; hak sebagai subyek hukum; dan hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. Negara-negara Pihak yang melanggar terhadap hak-hak ini, dikecam sebagai negara

yang melanggar serius HAM (*gross violation of human rights*). Naskah ini ingin mewujudkan menghormati ketujuh poin dalam bentuk konsep yang masih sederhana tentang hukum humaniter Islam. Data yang tersaji ini berupa tindakan nonmanusiawi penguasa terhadap etnis minoritas sebagai bentuk tindakan yang bertentangan dengan hak absolut di atas.

Kedua, hak jenis *derogable* yakni hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara Pihak meliputi hak atas kebebasan berkumpul secara damai; hak atas berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan). Negara Pihak ICCPR diperbolehkan menyimpang atas kewajiban memenuhi hak bila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tak bersifat diskriminatif demi menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moralitas umum dan menghormati hak atau kebebasan orang lain. ICCPR menggariskan bahwa hak-hak tersebut tak boleh dibatasi “melebihi dari yang ditetapkan oleh Kovenan ini”. Selain diharuskan menyampaikan alasan mengapa pembatasan tersebut dilakukan pada semua Negara Pihak pada ICCPR. Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas semua hak dalam Kovenan ini pada negara, khususnya yang menjadi Negara Pihak pada ICCPR, sebagaimana Pasal 2 (1) Negara Pihak diwajibkan menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam Kovenan diperuntukkan bagi semua individu yang berada dalam wilayah dan tunduk pada yurisdiksinya tanpa diskriminasi. Jika hak dan kebebasan belum dijamin dalam yurisdiksi suatu negara, negara diharuskan mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya perlu mengefektifkan perlindungan hak (Pasal 2 (2)). Tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban dalam ICCPR bersifat mutlak dan harus segera dijalankan (*immediately*). Hak yang terdapat dalam ICCPR bersifat “*justiciable*” sebagai pembeda dengan tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban dari ICESCR, yang tak harus segera dijalankan pemenuhannya, tapi secara bertahap (*progressively*) karena bersifat *non-justiciable*.

Kewajiban negara lainnya memberi tindakan pemulihan bagi para korban pelanggaran hak. Sistem hukum suatu negara diharuskan mempunyai perangkat efektif menangani hak korban. Penegasannya tertuang pada Pasal 3 (a) menjamin setiap orang yang hak atau kebebasannya diakui dalam kovenan mendapat pemulihan yang efektif, meski pelanggaran

dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resmi; (b) menjamin setiap orang yang menuntut pemulihan haknya akan ditetapkan oleh lembaga peradilan, administrasi, legislatif yang berwenang atau lembaga lain yang berwenang ditentukan oleh sistem hukum negara, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum; (c) menjamin bahwa lembaga yang berwenang akan memulihkan bila dikabulkan. Kovenan tak mengandung sesuatu yang bersifat “subversif” yang menyulitkan negara Pihak Kovenan. Termasuk ketentuan mengenai hak menentukan nasib sendiri (*right of self-determination*) (Pasal 1) dan ketentuan kewajiban negara untuk mengizinkan kelompok minoritas (etnis, agama atau bahasa) menikmati kebudayaannya, menyatakan atau mempraktikkan agamanya atau menggunakan bahasanya dalam komunitasnya (Pasal 27). Kovenan ini tak dapat digunakan sebagai dasar mensubversi integritas wilayah suatu negara (Kasim, 2011).

Potret konflik

Tahun demi tahun tak menggembirakan soal kerukunan antarumat manusia, baik intern maupun antarumat beragama dan antaretnis. Sebagian kelompok pemahamannya sempit tentang makna perbedaan. Faktor kemiskinan, pengangguran, pendidikan, infrastruktur yang lemah atau masalah lingkungan mendukung terjadinya konflik. Damai di bumi menjadi kredo global, Islam pun membumikan konsep *rahmatan lil'alam*. Realitanya karena banyaknya ragam dan lokasi terjadinya pertikaian, sehingga muncul anggapan bahwa konflik menjadi hal normal. konflik dianggap fitrah manusia semenjak dialog Adam sebelum menghuni bumi dengan malaikat dan iblis. Kata 'damai' dituangkan dalam Quran yakni *salam, assalamualaikum* atau umat lain dengan kata *shalom, shalom aleikhem*. Realitanya, perilaku bangsa yang negatif, destruktif, kriminalis, dan restriktif mewarnai kehidupan.

Data Komnas HAM RI 2011, terjadi 819 sengketa lahan, 451 sengketa industrial perburuhan, 300 kasus kepegawaian, 193 pengusuran paksa, 120 kasus lingkungan, 84 kasus kebebasan beragama, 79 kasus masyarakat adat, 75 kasus buruh migran, dan 50 kasus kesehatan. Pihak yang dikeluhkan kepolisian (1.503), perusahaan (1.119), pemda (779), pengadilan (544), UMN (273), kejaksaan (264), TNI (223). Masalah utamanya hak memperoleh keadilan (2.466), kesejahteraan (2.317), rasa aman (948), hak hidup (191), perempuan (126), anak (74), dan hak turut serta berpemerintahan (61). Kasusnya tersebar di

Jakarta (1.211), Jatim (758), Sumut (640), Jabar (586), Sumar (364), Sumsel (204), Riau (282), dan Lampung (72). Laporan *Pew Research Center's Forum on Religions on Religion* (2011) lembaga nonpartisan dunia yang meneliti bidang demografi, media, agama, dan politik bahwa lebih dari 2,2 miliar manusia (lebih kurang sepertiga penduduk dunia) mengalami pelarangan/pembatasan (*restriction*) dan kebencian (*hostilities*) kehidupan beragama di 23 negara (12 persen), stagnasi di 163 negara (82 persen), dan penurunan di 12 negara (6 persen), baik oleh negara maupun masyarakat. Survei di 198 negara tahun 2006 s.d 2010 menunjukkan bahwa dari sisi jumlah penduduk membengkak menjadi 32 persen karena negara yang makin tidak toleran sebagian populasi di negara yang penduduknya besar, Mesir, Aljazair, Uganda, Malaysia, Yaman, Suriah, dan Somalia. Enam persen yang menurun tingkat restriksi keagamaannya justru terjadi di negara-negara dengan populasi rendah, Yunani, Togo, Nikaragua, Macedonia, Guinea-Ekuatorial, dan Nauru. Dengan demikian, hanya 1 persen penduduk dunia tingkat toleransi keagamaannya membaik.

Kompas, 30/11/2009 mewartakan, penganut ajaran sesat di Afrika Timur meyakini bahwa setiap organ tubuh seorang albino berkekuatan magis untuk jimat, membawa kekayaan, dan nasib baik. Sepotong tubuh albino dihargai 75.000 dollar AS atau Rp 713 juta. Dampaknya, 44 orang albino tewas di Tanzania dan 14 lainnya disembelih di Burundi, sehingga 10 ribu kaum Albino bersembunyi. *Suara Merdeka*, 26/12/2011 mewartakan, bom menewaskan 185 orang saat perayaan misa natal 2011 di Gereja Santa Theresa, Gereja Jos, Gereja di Damaturu di Madalla, Abuja, Nigeria. Kelompok militan garis keras, Boko Haram -anggota sayap Al Qaeda di Afrika Barat yang menginginkan negara agama dengan sistem pemerintahan syariah, melawan negara sekuler- mengklaim bertanggung jawab. Boko memanfaatkan tentara bayaran dari Chad yang kemudian ditangkap. Munculnya agama sesat diduga mengangankan ratu adil karena kondisi penguasa yang dihadapinya tak kunjung menyejahterakan kehidupan lahir dan batinnya. Gerakan Ratu Adil terjadi pada abad ke-19 s.d 1930-an di berbagai negara Asia, Afrika, dan Oseania. Misalnya gerakan Pai Maire pimpinan Te Ua Haumene yakni gerakan protes kaum petani suku Maori di Selandia Baru (1864-1867), Gerakan Birsa (1899-1900) di Chota Nagpur (India), Gerakan Maji-Maji (1905-1906) di Tanzania, Afrika Timur dipimpin Kinjikitile Ngawe, Gerakan Saya San (1930-1932) di Myanmar, dan gerakan petani di Jawa, seperti di Cilegon (1888), gerakan Kiai

Hasan Mukmin tahun 1904 di Gedangan, Jatim.

Dua negara sekutu NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) tiba-tiba memburuk hubungannya, Perancis dengan Turki karena Perancis membuat UU Genosida yang menuduh Turki Muda (sejak tahun 1913 dengan tokohnya: Mehmed Talaat, Ismail Enver, Ahmed Djema) era Kekaisaran Turki Ottoman pada 1915-1916 ketika Kekaisaran Turki Ottoman runtuh dituduh membasmi orang Armenia sejak 24 April 1915. Warga Perancis keturunan Armenia meyakini kerabatnya tewas sebanyak 1,5 juta pada PD I. Turki mengakui pembunuhan hanya 500 ribu dan perang imbas Armenia mendukung invasi Rusia. Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan mengecam RUU sebagai bentuk diskriminasi, rasisme, dan pengekangan kebebasan berekspresi dan Turki membekukan hubungan diplomatik dan militer dengan Perancis. Pada Perang Dunia I, sebanyak 300 ribu warga Turki tewas saat Rusia menginvasi bagian timur Anatolia. Turki membalas tudingan bahwa Perancis membasmi 15 persen populasi Aljazair mulai 1945. Revolusi di Timteng dan sekitarnya, seperti di Sudan sejak 2003 hingga kini menewaskan 480 ribu orang dan 2,8 juta mengungsi, di Suriah akibat konflik menewaskan 5 ribu orang. Konflik Palestina Vs Israel sebagai sumber konflik dunia belum mereda. Konflik di Sudan Selatan (negara baru hasil pemisahan dari Sudan pascareferendum Juli 2011) sebagaimana diberitakan *Jawa Pos*, 7/1/2012 bahwa pada Januari 2012, 3 ribu warga tewas (2.182 perempuan dan 959 lelaki) akibat pembantaian masal dan terjadinya pengungsian. Korban, Suku Murle, oleh pelaku etnis Lou Nuer, akibat dakwaan etnis Lou terhadap etnis Murle yang membunuh sapi di Desa Kaikuin village, Akobo Barat.

Penistaan penguasa dunia terhadap etnis lokal

Memori kelam suatu bangsa merupakan aksi tampilan penguasa dalam bentuk minorisasi yakni usaha meminggirkan peran, mengerdilkan atau memojokkan suku, ras atau etnis bahkan bangsa yang jumlahnya sedikit. Bentuk paling sederhana berupa penyebutan nama hingga genosida (pembasmian etnis). Penyebutan nama atau identitas bagian dari nada minor yang menyimpan persoalan karena mengejek jika ditinjau dari aspek antropologis-sosiologis, sebagaimana sebutan bagi orang Indonesia yang hidup di negeri jiran, Malaysia, dengan sebutan 'Indon'. Sebutan 'Indon' hanya ditujukan bagi pekerja 'kasar', bagi orang Indonesia

yang berpangkat di Malaysia disebut Indonesia seperti, Tan Sri Ismail Hussein, cendekiawan kelahiran Aceh, Sahnnon Ahmad, sastrawan kelahiran Sumatera Utara, Najib Razak, pernah menjadi Perdana Menteri Malaysia, bernenek-moyangkan orang Bugis-Makassar dan beristrikan orang Minang. Sebutan 'Indon' menurut Azhar (pusat penelitian Universitas Riau) dicirikan bagi orang Indonesia yang bertempat tinggal di *stinggalan*, tempat binaan darurat atau rumah darurat yang diidentikkan kelas sosial tingkat bawah, pekerja kasar, pekerja rumah tangga (PRT), pekebun, pembuat kerusuhan dan keonaran. Interaksi Indonesia dengan Malaysia berlangsung sebelum kolonialisme Eropa menginjakkan kaki di Asia Tenggara, dibingkai oleh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Setelah era kolonialisme, Indonesia koloni (wilayah jajahan) Belanda, sedangkan Malaysia koloni Inggris. Ketika keduanya berada dalam koloni Jepang, muncul keinginan menyatu, tetapi karena pertimbangan politis yakni kekhawatiran menghadapi Belanda dan Inggris, Bung Karno mengurungkan harapan tersebut. Pada 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan diri, sedangkan Malaya dan Kalimantan Utara yang dikuasai Jepang dikembalikan pada Inggris. Pada 31 Agustus 1957 Inggris memerdekakan Malaya, sehingga pertahanan dan hubungan luar negeri Malaya menjadi bahan perhatian Inggris bahkan dijadikan pangkalan Amerika dan Inggris untuk membantu PRRI/Permesta sehingga terjadi perang dingin Indonesia-Malaysia. Kepemimpinan Tengku Abdurrahman mengusulkan pembentukan Federasi Malaysia meliputi Malaya, Singapura, dan Kalimantan Utara yang direspon dingin oleh Indonesia. Pada 16 September 1963 Federasi Malaysia diumumkan dan muncul demonstrasi di Kuala Lumpur yang anti-Indonesia dengan menyerbu KBRI dan merobek foto Soekarno. Pada 17 September 1963 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaya dan Inggris sehingga muncul gerakan 'ganyang Malaysia' yang berakhir 28 Mei 1966 dengan berakhirnya tahta Soekarno. Era Orde Baru, hubungan dua negara harmonis.

Republika, 16/9/2010 mewartakan, etnis Tutsi dan Hutu di Rwanda yang diprediksi sebanyak 800 ribu orang tewas dibantai selama 100 hari sejak 6 Juli 1994, meskipun Rwanda kini telah damai, tetapi pelaku kriminal melenggang. Begitu pula nasib manusia perahu, etnis muslim minoritas di Sri Lanka, Vietnam dari Suku Tamil, dipinggirkan (diperiferalkan) oleh suku penguasa, Sinhala. Di antara mereka, Tram Van Kha dan Jesuthasan Mark Telans, berujar 'tinggal di penjara Indonesia jauh lebih baik daripada kami harus pulang ke Viet-

nam'. Dalam pelariannya, *Jawa Pos*, 26//9/2009 mewartakan, mereka singgah di *deteni* - tempat persinggahan perjalanan antarnegara dan belum dapat menuju negara tujuan-, Pulau Galang, Batam. Bagaimana dengan Tibet? Warga Tibet menentang pembatasan kebebasan beragama di Provinsi Sichuan terhadap China di antaranya dengan bunuh diri membakar tubuh yang dilakukan 16 biksu, biksuni, dan rokhaniawan Buddha. Bakar diri menurut Dalai Lama sebenarnya tak sesuai ajaran Buddhis. Aksi setelah menyerukan kemerdekaan dan tuntutan agar Dalai Lama diperbolehkan kembali ke Tibet, berada di pengasingan karena melarikan diri sejak gagal melawan serbuan China tahun 1959 dan menguasainya hingga kini. Tibet merupakan kawasan tegang sejak 2008 ketika aksi kerusuhan merebak di ibu kota Tibet, Lhasa warga menganggap Tibet terpisah dari China, sebagaimana diberitakan *Kompas*, 29/1/2012.

Komunitas minoritas rentan tergecet oleh komunitas mayoritas, seperti etnis Maori di Selandia Baru, Kurdi di Irak, Kashmir di India, Singh di Pakistan, dan Arab di Yerusalem. Perlakuan riil pun diberlakukan bagi etnis minoritas, seperti pelarangan umat Islam di Afrika Selatan menikah berdasarkan hukum Islam karena prasangka poligami. Eksistensi pemeluk agama Kristen di India diincar oleh pengikut Hindu fundamentalis. Di Turki, orang Hongaria beragama Kristen Ortodoks tak mendapat pengakuan hukum sebagai warga negara Turki. Di Selandia Baru, minoritas Mauri terdesak program pembangunan ekonomi, di Swiss melarang perempuan guru muslimah mengenakan jilbab saat mengajar. Politikus kontroversial asal Belanda, Geert Wilders mengusulkan pajak jilbab, maksudnya, muslimah yang memakai jilbab, harus meminta izin dan membayar 1.000 euro (Rp 14,2 juta) per tahun. Dana tersebut untuk program emansipasi perempuan, meski usulan Wilders ditentang parlemen Belanda. Beberapa pemerintahan menistakan ras minoritas antara lain:

Pertama, Nazi Jerman di bawah komando Adolf Hitler tahun 1940-1945 membantai bangsa Yahudi di kamp penyiksaan Auschwitz di Polandia yang dikenal *holocaust* kurang lebih 1,5 juta tawanan pada masa Perang Dunia II. Kenyataannya, setelah kekejaman Nazi, dunia berkali-kali dikejutkan oleh pembantaian di Kamboja, Rwanda, Bosnia, Darfur, invasi Amerika di Irak, penyerbuan tentara Israel terhadap Muslim Palestina, dan lain-lain sebagai bentuk kekejaman manusia atas manusia yang bersifat politis, ekonomi, ideologi, dan kepercayaan. Kegagalan mengambil pelajaran atas kasus pembantaian selama kegalauan PD

II itu digugat dalam pertemuan PBB pada 24/1/2005, untuk memperingati 60 tahun pembebasan tawanan Nazi Jerman. Sebelumnya, invasi Jepang ke China tahun 1937 menewaskan 300.000 orang dan ribuan perempuan menjadi korban pemerkosaan, diwartakan *Kompas*, 26/1/2005. *Holocaust* merupakan pembunuhan masif dan sistematis terhadap orang Yahudi yang menewaskan 6 juta nyawa oleh Nazi Hitler 1940-1945. Hal tersebut diabadikan dalam Museum Holocaust Yad Vashem di Jerusalem, merekam 3,6 juta nama korban, 125 halaman dokumentasi, 370 ribu foto, 100 ribu video, audio, dan testimoni tertulis, 117 ribu judul buku dan ribuan jurnal, diberitakan *Kompas*, 19/3/2010.

Penolakan *Holocaust* diawali publikasi kartun pada 2006 menandakan bahwa *holocaust* hanya dibesar-besarkan Yahudi, Liga Arab di Eropa (*Arab European League*) dijatuhi hukuman percobaan selama 2 tahun dan denda sebesar 2.500 euro atau Rp 28,4 juta oleh Pengadilan Banding di Kota Arnhem, Belanda. “Potret’ kartun tersebut adalah 2 lelaki di Auschwitz, kamp Nazi di Polandia yang memandang beberapa kerangka berujar “Saya pikir mereka bukanlah Yahudi” Disahut lelaki satunya “Kita harus dapatkan jumlah hingga 6 juta”. Munculnya kartun tsb. pasca kartun yang dimuat koran Denmark, Jylland Posten, yang menggambarkan kartun Nabi SAW. Pasca-PD II, ada 15 negara Eropa terutama Jerman, Austria, dan Belgia menerapkan hukum yang keras mencegah bangkitnya NAZI, di antaranya menetapkan hukuman kepada penyangkal *Holocaust* terhadap Yahudi. *Republika*, 24/10/2010 mewartakan, sejarawan Inggris, David Irving, penyangkal *Holocaust*, ketika berkunjung ke Austria dipenjara 10 bulan, Februari s.d Desember 2006. Keberadaan Hitler hasil sejumlah penelitian kode genetiknya (DNA) terungkap kemungkinan Hitler berdarah Yahudi dan Afrika Utara. Marc Vermeeren, sebagaimana pewartaan *Kompas*, 20 November 2009, hlm.9 sejarawan tersebut meneliti dengan memanfaatkan uji DNA terhadap 39 kerabat sang *fuhrer* awal tahun 2010 terungkap bahwa puluhan warga Austria mempunyai kekerabatan dengan Hitler yang bertempat tinggal di kawasan pedesaan waldviertel (tempat tinggal ayah Hitler, Alois, ibunya, Klara, dan neneknya, Maria Anna Schicklgruber). Setelah PD II, pemakaian nama Hitler diganti, sebagian menggunakan nama yang mirip, seperti Hiedler dan Huettler.

Kedua, Malaysia, suku asli Malaysia yang hidup di Semenanjung Malaya (orang Semai) hidup terlunta-lunta dibelit kemiskinan, meskipun Malaysia mengumandangkan *New Economic Policy* (NEP) yang berpihak pada Bumi Putera yang berafiliasi politik dengan UMNO

dan Barisan Nasional bertahan sekitar 45.000 jiwa di kampung Cheroh, kota kecil di Kampung Bertang Lama, Negara Bagian Pahang, pegunungan Titiwangsa, dataran tinggi Semenanjung Malaya hidup *nomaden* (berladang pindah) diabaikan karena minoritas dan tak bisa memberikan tekanan politik. Mantan PM Malaysia, Mahathir Mohamad, warga Melayu bersatu agar tak kehilangan negaranya. Mahathir mengecam Menteri Besar Negara Bagian Selangor yang mengakomodasi permintaan parlemen negara bagian yang didominasi warga non-Melayu. Etnis Tionghoa memiliki proporsi besar di Negara Bagian Penang, Johor, dan Selangor sebagaimana pemberitaan *Kompas*, 31/8/2010.

Ketiga, suku asli Australia Aborigin dikuasai ras kulit putih (kaukasoid) -baru 1967 dimasukkan dalam sensus nasional- mengepung restoran di Canberra digunakan oleh PM Australia Julia Gillard dan pemimpin oposisi parlemen Australi, Tony Abbott. Pengepungan ketika menganugerahkan medali kehormatan para pekerja layanan darurat Australia pada perayaan *Australia Day* (hari invasi) yakni peringatan kedatangan pertama armada kolonial Inggris di Sydney Cove 26 Januari 1788. Inggris bagi Suku Aborigin adalah perampas haknya. Saat Inggris datang di Australia, warga Aborigin berjumlah 1 juta, kini hanya 470 ribu warga suku asli dari total 22 juta penduduk Australi. Demo menyebabkan penganugerahan bubar, sebagaimana diberitakan *Kompas*, 27/1/2012. Kini Aborigin mulai bergeliat dengan pencalonan anggota parlemen Australia tahun 2010, Tauto Sansbury yang dijagokan partai buruh. Tetapi kemenangan di pihak Kenneth George Wyatt (58 tahun), mantan Direktur Kesehatan Aborigin Western Australia dan New South Wales. Pria aborigin yang pertama kali memenangkan kursi di *House of Representatives* (Majelis Rendah Parlemen Australia) dengan suara 93 persen pada 21 Agustus 2010 dari Partai Liberal Konservatif dari daerah pemilihan Hasluck, Australia Barat. Kemenangan Ken melanjutkan dua warga Aborigin sebagai parlemen federal yakni Neville Bonner tahun 1971 s.d 1983 dan Aden Ridgeway tahun 1999 s.d 2005. Ken yang pernah meraih Centenary Medal pada 14 Februari 2001, pernah menjadi guru sekolah dasar, pegawai lembaga kesehatan, berdarah Aborigin-India-Inggris mengajak bahwa pandangan rasial merupakan bagian masa lalu yang harus ditinggalkan. Pidato perdananya sebagai anggota Majelis Rendah (DPR) Australia, mengucapkan terima kasih kepada Kevin Rudd atas permintaan maafnya terhadap kaum Aborigin pada 13/2/2008 yang memompa semangatnya untuk memperjuangkan penduduk asli Australia dan mengajak

Aborigin agar lebih baik. Sisi lain, aborigin ahli di bidang astronomi. Studi Prof. Ray Norris, astronom dari lembaga ilmu pengetahuan Australia, *The Commenwelth Scientific and Research Organization* (CSIRO) bahwa pengetahuan masyarakat Aborigin kuno tentang ilmu perbintangan untuk penunjuk arah, mencatat waktu, dan menandai musim ketika kehidupannya nomaden telah disebarkan dan diturunkan dari generasi ke generasi dalam kurun waktu puluhan ribu tahun melalui dongeng dan lagu tradisional yang dikaji kebenarannya benarkah sejak 10 s.d 20 ribu tahun lalu, jika benar, Aborigin adalah astronom pertama di dunia.

Keempat, Perancis, kelompok Gypsy (Gipsi) yakni pengembara berkebangsaan Roma berada di banyak negara terutama Eropa. Pada 19 Agustus 2010, Perancis mengusir Gypsy berjumlah 700 orang ke Romania dan Bulgaria, 132 diterbangkan ke Timisoara dan Romania barat, 160 orang diterbangkan ke Bucharest. Sekitar 200 warga Rumania mendapatkan pemulangan (repatriasi) sepanjang Agustus 2010. Masing-masing orang dewasa mendapatkan bantuan 300 euro dan anak di bawah umur Rp 100 euro. Kamp Gypsi digusur karena dicurigai sumber perdagangan narkoba, eksploitasi anak-anak, dan prostitusi. Hal tersebut direspon rohaniwan Perancis, Arthur Hervet, mendoakan agar Presiden Perancis Nicolas Sarkozy (saat itu) sakit jantung, dilanjutkan pengembalian penghargaan berupa medali yang diperolehnya dari Mendagri Perancis. Selanjutnya, Badan antirasisme PBB mengecam tindakan Perancis mendeportasi Gypsy (minoritas miskin di Eropa) karena melanggar HAM, meskipun 65 persen warga Perancis mendukung pengusiran tersebut. Hal itu didemo warga karena tidak manusiawi dan didukung dari partai oposisi, Partai Sosialis dan Serikat Pekerja Perancis, *General Confederation of Labour* dikhawatirkan muncul kebencian terhadap warga asing (*xenophobia*). Menjelang pembukaan pertemuan puncak Uni Eropa di Brussels, Belgia, 16/9/2010, perhatian dimotori Ketua Komisi Hukum Uni Eropa, Viviane Reding, bahwa tindakan Sarkozy tak ubahnya tindakan Nazi, Hitler, Jerman pada PD II. Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy mengusir kaum Gipsi memicu kecaman internasional. Kritik Reding didukung oleh Presiden Komisi Eropa, Jose Manuel Barroso. Catatan kelompok advokasi, Romeurope, jumlah kaum Gipsi Romania di Perancis sekitar 15 ribu jiwa. Pengusiran Sarkozi bisa diancam denda oleh lembaga pengadilan Eropa jika melanggar hukum Eropa. Orang Gipsi didiskriminasi oleh Perancis bidang perumahan, pendidikan, dan pekerjaan. Bila Gipsi

bekerja, harus memiliki surat keterangan resmi untuk bekerja atau tinggal dalam waktu lama di Perancis. Perlakuan Sarkozy tersebut memanasakan hubungan Perancis dengan Jerman. Mayoritas anggota senat Perancis (246 anggota dan 1 orang menolak) mengesahkan RUU pelarangan mengenakan burka dan cadar di jalan dan tempat umum menjadi UU pada 14/9/2010 dengan dalih demi memastikan kesetaraan jender, mengangkat martabat, dan keamanan perempuan. Bagi yang melanggar dijatuhi denda sebesar 150 euro (Rp 1,75 juta). Bahkan politikus kontroversial asal Belanda, Geert Wilders mengusulkan pajak jilbab, maksudnya, muslimah yang memakai jilbab, harus meminta izin dan membayar 1.000 euro (Rp 14,2 juta) per tahun. Dana tersebut untuk program emansipasi perempuan. Meskipun, usulan Wilders ditentang oleh parlemen Belanda (Khanif, 2009).

Kelima, 3000 Suku (terasing) Korowai dan Yalo di Distrik Kaibar, Kab. Mappi, pedalaman Papua, hidup di hutan dan singgah di pepohonan berukuran 5x10 m dengan ketinggian 5-80 m di atas permukaan tanah. Tiap rumah biasanya dihuni 4 s.d 5 keluarga. Untuk menuju wilayah tersebut mengandalkan menyusuri Sungai Weldeman dan Sungai Daeram dibutuhkan 8 s.d 9 jam dengan *speed boat* berkecepatan 33 knot (60 km per jam), perjalanan selanjutnya dengan jalan kaki, membutuhkan waktu 12 jam. Keberadaannya ditemukan pertama kali oleh misionaris asal Belanda 40 tahun lalu. Keberadaannya baru tercatat oleh Dinas Sosial Provinsi Papua tahun 1991, sebagaimana diwartakan *Republika*, 6/9/2010.

Keenam, kejahatan kemanusiaan di Myanmar yang tidak kunjung reda menjadi perhatian dunia. AS mendukung pembentukan komisi PBB untuk menidik kejahatan terhadap kejahatan kemanusiaan dan perang di Myanmar. Fokusnya memeriksa tuduhan, junta yang dipimpin Jenderal Than Shwe, yang telah menindas oknum yang dianggapnya pembangkang politik dan pemberontak etnis. Berbeda dengan Vietnam yang dijadikan wilayah jajahan (koloni) sejak abad ke-17 oleh Khmer, Perancis, Jepang, dan AS. AS diusir tentara Vietnam pada 30 April 1975 dengan ditandai awal bersatunya Vietnam Utara dan Selatan. Myanmar terhadap etnis Rohingya, Suku muslim minoritas berbahasa Urdu semula imigran yang didatangkan Inggris untuk menjadi petani dari Banglades mendapatkan perlakuan kekerasan oleh Junta Militer, sehingga eksodus ke Banglades. Tetapi, mereka pun disiksa karena dianggap pengungsi ilegal. Akhirnya, perjalanan menuju Aceh -sebagai wilayah negara muslim yang

dituju selain Malaysia, Pakistan, Afganistan, dan Arab Saudi- tujuh rekan mereka terpaksa dibuang ke laut setelah menjadi mayat yang hanya mengandalkan kapal dengan ukuran panjang 6 meter, lebar 4 meter, kapasitas mesin 16 PK, dan 2 layar. Sebelumnya mereka berdomisili di wilayah Mondu, di Desa Mos Kow Bis, wilayah Bau Kwi Dung sejak abad ke-7 dengan populasi sebanyak 800 ribu dari 54 juta penduduk Myanmar. Kedatangannya di Kuala Idi, Pulau Sabang, Aceh dalam kondisi mengenaskan, diwartakan *Jawa Pos*, 9/4/2009. Pengungsi dari etnis Chin, minoritas Kristen di Myanmar eksodus ke India sejak 20 tahun lalu, bahkan kehidupannya di India menjadi pekerja kasar akan diusir.

Etnis Muslim Rohingya (EMR) merupakan etnis minoritas yang hidup di Rakhine, Arakan dan Chittagon, Myanmar. EMR berjumlah 1,7 juta jiwa atau 4 persen dari penduduk Myanmar 42,7 juta jiwa mayoritas Buddhis. Jumlah menyusut dibanding catatan *Images Asia: Report on the Situation for Muslims in Burma* Mei 1997 sebanyak 3 juta jiwa. Abad ke-19 saat Inggris menguasai Myanmar (saat itu Burma), muslim EMR masuk wilayah Myanmar status kewarganegaraan penuh, kedatangannya diundang untuk bertani dan tak ada batas negara antara Myanmar dengan Bangladesh saat itu (kini di wilayah Arakan dan Bengal), kedatangan EMR pasca-1948 dianggap imigran ilegal dari subkontinen India. Sejak adanya UU Kewarganegaraan Myanmar 1982, Myanmar tak mengakui EMR sebagai warga negaranya. Catatan Lembaga HAM PBB, kini jumlah EMR 800 ribu jiwa. Hak asasinya dilanggar oleh junta militer Myanmar sejak 1978 hingga kini berupa penolakan status kewarganegaraan, pembatasan kesempatan pendidikan, kekerasan sistematis berupa pembasmian etnik (genosida), pemerkosaan dan pembunuhan. EMR berkulit hitam dari Suku Tamil, berbahasa Urdu, etnis Myanmar berkulit kuning dari ras Mongoloid. Untuk mengamankan jiwanya, EMR mengungsi di Teknaf (wilayah perbatasan Myanmar-Bangladesh) dengan berperahu menyusuri Teluk Bengal dan Sungai Naf pasca-bentrok Juni lalu, tetapi diusir setelah menyeberang. EMR juga berada di Kutupalong Bangladesh tercatat 400 ribu. Usaha eksodus pernah dilakukan EMR tahun 2009 menuju wilayah negara muslim seperti di Kuala Idi, Pulau Sabang Aceh, Malaysia, Pakistan, Afganistan, dan Arab Saudi. Tujuh eksodan terpaksa dibuang ke laut setelah menjadi mayat yang hanya mengandalkan kapal dengan ukuran panjang 6 m, lebar 4 m, kapasitas mesin 16 PK, dan 2 layar. Sebelumnya mereka berdomisili di wilayah Mondu, di Desa Mos Kow Bis, wilayah Bau Kwi Dung sejak abad ke-7 dengan

populasi sebanyak 800 ribu dari 54 juta penduduk Myanmar. Dokumentasi Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Juli 2012, terdapat 29 ribu kamp pengungsi, setiap kamp berisi 2 ribu pengungsi EMR. Indonesia didampiri MER 2012 berada di Aceh 55 orang, Bogor 12 orang, Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau 107 orang.

Pernyataan Presiden Myanmar, Thein Sein agar EMR diungsikan di bawah naungan lembaga pengungsi PBB (UNHCR). Pemicu konflik pada 28 Mei 2012 seorang wanita Buddha diperkosa dan dibunuh, EMR dituduh dan 3 Juni 2012, 10 EMR dibunuh umat Buddhis, konflik berkepanjangan hingga kini. Di Kachin dan Rakhine, konflik meletus antara EMR dengan pemeluk Buddha, 80 EMR tewas. Data *President of the Burmese Rohingya Organization UK* (BROUK), 650 etnis Rohingya tewas, 1.200 hilang, lebih dari 80 ribu kehilangan tempat tinggal sejak kerusuhan, bahkan terdapat catatan EMR tewas mencapai 6 ribu. Sekjen ASEAN, Surin Pitsuwan menyatakan kasus EMR tanggung jawab kolektif pemimpin Myanmar. Menlu AS, Hillary Clinton 11 Juni 2012 mendesak semua pihak menghentikan kekerasan. Aun San Suu Kyi menyerukan perlindungan terhadap etnis minoritas di Myanmar melalui UU agar terjamin haknya dalam bentuk terpeliharanya bahasa, budaya, dan bebas dari kemiskinan. Solusi warga dunia terhadap EMR, terutama Indonesia, segera mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan jiwa EMR. Myanmar harus mengakui keberadaan EMR sebagai warga negaranya. Hal tersebut mendesak organisasi dunia seperti ASEAN, OKI, PBB, dsb sebagai langkah riil bagi EMR. Jika dua hal ini terwujud, langkah lainnya pengawalan tindak diskriminatif Myanmar terhadap EMR karena warga negaranya. Hasil yang 'disuarakan' Indonesia mendekati nyata berupa respon Kementerian Luar Negeri Myanmar pada Kedubes RI di Yangoon memberikan keterbukaan informasi mengenai kondisi etnis EMR di negara bagian Rakhine, sebelumnya info seputar EMR sangat sensitif bahkan larangan bagi media asing masuk ke wilayah konflik. Problem pengungsi menjadi kerja PBB di bawah naungan *International Committee of the Red Cross* (ICRC) atau *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Bagaimana dengan nasib separatis gerilyawan Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE) di Sri Lanka dipimpin Velupillai Prabhakaran, hidup di perkebunan kelapa seluas 17 km persegi sejak tahun 1970-an menelan korban tewas kurang lebih 70.000 orang sejak perang tahun 1983. Jumlah penduduk Sri Lanka 21,12 juta, 81,9 persen di antaranya kelompok etnik Sinhala, sedangkan Tamil 9,4 persen,

sebagaimana diberitakan *Jawa Pos* dan *Kompas*, 9/1/2009.

Ketujuh, konflik minoritas dengan mayoritas pun terjadi di Provinsi Xinjiang beribu kota Urumqi, China antara Suku Han dengan komunitas minoritas Islam China, Uighur, sebanyak 9 juta orang di kawasan Urumqi yang berbahasa Turki. Pemicu konflik adalah masuknya etnis Han membuat Suku Uighur sulit mendapatkan lahan kerja di wilayah kaya minyak tersebut, sebagaimana penanganan kasus aparat hukum China dianggap membela kaum mayoritas (Suku Han) dengan Suku Uighur ketika bentrok pekerja pabrik. Adapun persentase suku di China dalam juta adalah Han 1.159, Zhuang 15, Manchu 9,8, Hui 8,6, Miao 7,4, Uighur 7,2, Yi 6,5, Tujia 5,7, Tibtan 5,1, Mongolian 4,8. Dalam konflik tersebut, 6 warga Uighur dihukum mati (Abdukerim Abduwayit, Gheni Yusup, Abdulla Mettohti, Adil Rozi, Nureli Wuxiu'er, dan Alim Metyusup), Tayirejan Abulimit dihukum penjara seumur hidup, diwartakan *Kompas*, 21/1/2009.

Bahkan 3 orang lainnya pun dihukum mati dengan penangguhan hukuman selama dua tahun yang biasanya diganti hukuman penjara seumur hidup. Secara keseluruhan pengadilan di Xinjiang menjatuhkan hukuman atas 14 orang. Selain enam orang yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena menyerang orang serta merusak dan membakar properti privat. Lima orang lainnya dihukum penjara 5 dan 18 tahun atas penyerangan. Semua orang yang dijatuhi hukuman mati berasal dari etnis Uighur, kecuali satu orang dari etnis Han yang memukul seorang warga Uighur sampai mati saat terjadi serangan balasan. Seorang warga Han lainnya, Liu Bo, dihukum 10 tahun penjara. Selain EMR, nasib tragis diderita minoritas etnis di Asia yang perlu diwaspadai seperti etnis Chin -minoritas Kristen di Myanmar yang eksodus ke India-, gerilyawan Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE) di Sri Lanka.

Sebanyak 197 orang tewas dan 1.700 orang cedera saat warga Uighur bentrok dengan warga Han di Urumqi, ibu kota Xinjiang, Juli 2009. Pertama warga Uighur menyerang warga Han menyusul pembubaran paksa protes mereka atas insiden berdarah di sebuah pabrik mainan. Dua hari kemudian, warga Han membalas serangan terhadap warga Uighur, meskipun warga Uighur di pengasingan mengecam hukuman mati tersebut. Tujuh orang tewas dan 14 lainnya terluka akibat ledakan yang terjadi di tengah kerumunan di Provinsi Xinjiang. Polisi menahan tersangka dari etnis Uighur diduga menabrakkan kendaraan roda tiga ke kerumunan di kota bagian selatan Xinjiang. Provinsi Xinjiang mayoritas muslim dan

Suku Uighur ditekan oleh pemerintahan China karena dianggap kelompok militan meminta kemerdekaan untuk Xinjiang, seperti Gerakan Islam Turkestan Timur (ETIM) dan tuduhan adanya kelompok separatis, meski tak terbukti. AS dan PBB memasukkan ETIM sebagai organisasi teroris, sebagaimana diwartakan *Kompas*, 31/11/2009.

Memori kelabu juga terjadi bagi warga Afrika. Medio 1990-an, Sierra Leone, negeri di pantai barat Afrika terjadi perang antara warga dengan pemerintah yang dikenal berlian berdarah (*blood diamond*). Pembunuhan dengan mutilasi, pemotongan tangan agar tak bisa mengikuti pemilu menjadi realitas. Kekacauan itu, Solomon Vandy, nelayan pemberontak tertangkap dan dipekerjakan sebagai budak penambang berlian. Ia melarikan diri dengan menyeberang ke London. Laporan Global Witness, tahun 2008 sekitar 100 s.d 200 penambang berlian tewas di Marange, Zimbabwe Timur karena kontrol militer. Di Kongo perang suku menewaskan 5 juta penduduk. Ketegangan antara Angola dengan Kongo, perajin berlian Kongo diperlakukan kasar dan diperkosa oleh pasukan Angola karena menyelundupkan berlian ke negara lain. Konflik tersebut dicari jalan keluar dengan didirikannya lembaga sertifikat berlian (*Kimberly Process*) agar mencegah lalu lintas penyelundupan berlian mentah ilegal dengan merekomendasikan negara anggota perihal berlian produk pertambangan di Afrika. Lembaga tersebut mendapatkan dukungan dari PBB tahun 2008, sebagaimana diwartakan *Suara Merdeka*, 16/8/2010.

Tidak bedanya pengeboman Bank Sentral oleh sebuah mobil bak terbuka membawa 220 kg peledak berkekuatan tinggi ditabrakkan melalui gerbang utama Bank Sentral yang menewaskan 91 orang dan melukai 1.400 lainnya. Hal itu sebagai serangan yang mematikan dilakukan Macan Tamil saat berlangsung perang sipil di Sri Lanka pada 31 Januari 1996 di ibu kota Sri Lanka, Kolombo. Gerakan Perlawanan Macan Pembebasan Tamil Eelam dianggap sebagai gerakan perlawanan bersenjata terlama pasca-PD II. Begitu pula Spanyol meminta keterangan Maroko sehubungan dengan penahanan 11 warganya yang terlibat unjuk rasa pro-kemerdekaan wilayah Sahara Barat. Sahara Barat ingin memerdekakan diri, bekas koloni Spanyol yang kaya mineral. Maroko mengambil alih wilayah itu tahun 1979, empat tahun setelah Spanyol meninggalkan kawasan yang dulu dinamakan Sahara Spanyol. Saharawi memperjuangkan kemerdekaan melalui kelompok Front Polisario dan menyetujui gencatan senjata dengan pemerintah Maroko tahun 1991, sebagaimana pewartaan *Jawa Pos*, 15/8/2010.

Pengadilan mengirimkan 20 warga muslim Uighur di Xinjiang ke penjara dengan hukuman 15 tahun yang didakwa melakukan tindak kejahatan terorisme dan separatisme di saat muslim Uighur di Xinjiang melaksanakan puasa Ramadan 1433 H/2012 M. Tiga pengadilan di Urumqi, Kashgar, dan Aksu yang mengadili menyatakan terdakwa membuat peledak (membeli, memproduksi, dan menyalin transmitter disket), merencanakan kekerasan, membentuk organisasi teror, mengkampanyekan ekstremisme agama, dan menyerukan perang suci. Menurut juru bicara Kongres Uighur Dunia, Dilxat Raxit, Cina memolitisasi kasus tersebut dan menggunakan istila teroris untuk menghukum Uighur dengan tujuan memojokkan Uighur agar tidak memperoleh hak. Bahkan Cina melarang berpuasa bagi pejabat dan mahasiswa muslim Xinjiang, diwartakan *Republika*, 3/8/2012.

Muslim Uighur dipersulit mendapat dokumen ibadah haji dan anak-anak Uighur usia 18 tahun dilarang mengikuti kegiatan keagamaan pada hari Jumat di sekolah atau berkumpul mengkaji Islam, 47 muslim dewasa dan 17 anak terluka karena ulah polisi dan pasukan keamanan Cina di Kota Hotan. Di Kota Kashgar beberapa orang diganjar hukuman 7 s.d 10 tahun dengan tuduhan menyebarkan pemikiran agama ekstrim dan karena menggelar pertemuan rahasia. Kondisi ini terungkap dalam laporan tahunan kebebasan beragama 2011 dirilis Deplu AS pada 30 Juli 2012. Xinjiang berstatus otonom sejak 1995. Aktivis dan Presiden Kongres Uighur Dunia, Rebiya Kadeer menyatakan bahwa Cina melakukan genosida budaya pada etnik minoritas Uighur dengan mendatangkan 6 juta etnik Han ke Xinjiang secara masif dengan dalih kejajakan ekonomi agar Uighur tak lagi berada di tanah kelahirannya, diwartakan *Republika*, 1/8/2012.

Peran hukum humaniter internasional Islam

Hukum humaniter merupakan genre tersendiri yang cukup kaya untuk ditelaah di bidang ilmu hukum. Dalam pemikiran ilmuwan Islam di bidang fikih siyasah, seperti Abu Umar Abd al-Rahman al-Awza'i (lahir 77 H/707 M), Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M), dan Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani (132-189 H/748-804 M), dan Imam al-Syafi'i (150-204 H/767-820 M) menghasilkan konsep *siyar*. Menurut Azra (2012:12) konsep tak hanya menyangkut hukum humaniter terkait konflik dan perang di suatu negara tertentu maupun di antara beberapa negara, tetapi berbagai konsep tentang tata relasi antara penguasa dengan

rakyatnya dalam sebuah negara muslim dan hubungan internasional dan dalam segi tertentu juga diplomasi.

Paradigma yang membangun konsep hukum humaniter dalam naskah ini berpijak pada pandangan Islam tentang kemuliaan harkat manusia yang jasmani dan ruhaninya harus dipelihara dan dilindungi dalam kondisi apa pun. Konsep ini selaras dengan Konvensi Jenewa 1949 yang berdasarkan pada pandangan falsafi tentang humanisme universal. Adapun hukum humaniter internasional Islam berangkat dari pandangan Islam tentang manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk dimulyakan oleh sesama dan negara/penguasa.

HHI Islam berpijak pada sumber ajaran Islam yang esensi, meliputi pertama, hidup dan kehidupan dalam Islam adalah memanusiakan manusia, sebagaimana pesan al-Maidah:32 “*Barang siapa yang membunuh seorang manusia, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.*”

Kedua, konsep dasar Islam eksis di dunia ini sebagai rahmat bagi alam seisinya, bukan untuk agama atau etnis tertentu. Pesan tersebut menandakan bahwa sesama manusia untuk saling menghormati karena realitas kehidupan yang nampak adalah keragaman (*diversity*) yang tidak dapat selalu diseragamkan (*uniformity*) sebagai modal menuju kesatuan dalam keragaman (*unity in diversity*).

Ketiga, berpijak pada dua sifat hukum Islam yakni baku (*mukhkamat*) dan temporal (*mutasyabihat*). Ke-*mukhkamat*-an hukum Islam memiliki satu kesatuan pikiran, rasa, dan perilaku bagi umat dan menjadikannya umat yang satu (*ummatan wahidah*). Adapun ke-*mutasyabihat*-an membuka ruang perbedaan berdasarkan ruang, waktu, dan kondisi masing-masing dengan tetap memperhatikan maksud syarak. Hukum dalam hal ini bisa berubah menurut situasi dan kondisi dengan tujuan tercapainya kemaslahatan hidup manusia. Tujuan syariah (*maqashid syariah*) adalah untuk mencapai kebajikan/kemaslahatan bagi manusia dan menghindari bahaya serta kerusakan. Menurut Imam Al-Ghazali, *maqashid syariah* untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia dengan melindungi agamanya (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Segala sesuatu yang dapat melindungi lima unsur kepentingan publik tersebut adalah keharusan. Begitu pula sebaliknya, bila kelimanya tak terlindungi merupakan tindak perusakan kehidupan (Rama dan Makhilani, 2012:4).

Bila pesan al-Maidah:32, konsep dasar Islam sebagai rahmat bagi alam seisinya dengan memahami esensi keragaman (*diversity*) yang tak dapat selalu diseragamkan (*uniformity*) sebagai modal menuju kesatuan dalam keragaman (*unity in diversity*), dan terlaksananya *maqashid syariah* dalam kehidupan berbangsa dan antarbangsa karena ketegasan pengauasa, kepiawaian ulama memberi fatwa, dan kesadaran antarsesama pada esensinya hukum humaniter internasional berbasis Islam telah menjadi ruh kehidupan umat manusia. Harapan yang digapai adalah *gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo*, sebagaimana kehidupan yang dicita-citakan Islam yakni sejahtera dlohir dan batin setiap manusia.

Data yang disajikan penulis tentang kemurkaan mayoritas terhadap minoritas di atas sangat mengharapkan sumbangan ahli hukum dapat dijadikan patokan meminimalisasi penghancuran etnis, apapun agama dan suku bangsanya. Selanjutnya oleh penguasa, tidak menjadi pelaku tindak pelanggaran HAM terhadap etnis di manapun berada, sekaligus menegakkan dan menjadi pemegang kendali dengan penegakan hukum bila mengetahui terdapat komunitas atau etnis melakukan pelanggaran HAM.

Penutup

Dominasi penguasa dan kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas sejak dahulu kala menimbulkan ternistakannya kelompok minoritas. Agar hal ini tidak berkelanjutan, Islam sebagai agama damai perlu digali konsepnya oleh ahli hukum khususnya, untuk dikembangkan menjadi perisai menuju terciptanya kehidupan yang aman dan damai dalam bingkai hukum humaniter berbasis Islam.

Data yang disajikan penulis sebagai langkah menggugah bagi ahli hukum humaniter internasional berpijak pada ajaran dasar Islam dengan landasan pesan al-Maidah:32, Islam sebagai rahmat bagi alam seisinya dengan memahami esensi keragaman (*diversity*) yang tak dapat selalu diseragamkan (*uniformity*) sebagai modal menuju kesatuan dalam keragaman (*unity in diversity*), dan terlaksananya *maqashid syariah* dalam kehidupan berbangsa dan antarbangsa.

Data penistaan tersebut perlu pendalaman dan jalan keluar dari aspek hukum internasional berbasis Islam, yang tentunya terdapat perbedaan dengan konsep Konvensi Jenewa 1949 (konvensi terhadap korban perang) dan protokolnya dan hukum Den Haag dan Jenewa

beserta protokolnya, *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik/ (ICCPR), dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*). Perbedaan tersebut pada hakikatnya adalah saling melengkapi, tidak saling bertentangan.

Daftar pustaka

- Azra, Azyumardi, “Hukum Humaniter”, *Republika*, 2 Agustus 2012.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*. Gramedia: Jakarta, 1982.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang: Yogyakarta, 2001.
- Al-Khanif, “Rohingya dan Masa Depan Minoritas”, *Kompas*, 16 Februari 2009.
- Kasim, Ifdhal, “Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, Sebuah Pengantar”, Makalah pada Pelatihan Dasar Dosen Hukum HAM se-Indonesia yang diselenggarakan Pusham UII Yogyakarta pada 26-30 September 2011.
- Purwanto, Bambang. *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?! Ombak*: Yogyakarta, 2006.
- Pranoto, Suhartono W. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Graha Ilmu : Jakarta, 2010.
- Rama, Ali dan Makhlani, “Basis Maqasid Syariah”, *Republika*, 7 September 2012.
- Smith, Rhona K.M.,dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusham UII: Yogyakarta, 2010.
- Suroyo, A.M. Djuliat. *Eksplorasi Kolonial Abad XIX Kerja Wajib di Keresidenan Kedu 1800-1890*. Yayasan Untuk Indonesia: Yogyakarta, 2000.